

## *Gender Mainstreaming dalam Perspektif studi Islam Kritis*

Nurbaeti

[nurbaeti.ibnoer02@gmail.com](mailto:nurbaeti.ibnoer02@gmail.com)

Politeknik Negeri Ujung Pandang



### **ABSTRAK**

Konstruksi pemahaman yang merupakan bentukan budaya tentang jender sudah saat ini perlu diinterpretasi ulang, dengan jalan memaksimalkan peran wanita serta meningkatkan tingkat pendidikannya. Perbedaan (*distinction*) itu bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Perbedaan laki-laki dan perempuan bukanlah harus di pertandingkan tapi dipersandingkan untuk mendukung misi pokok Islam, yaitu terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Dalam rangka mengembangkan pemikiran pendidikan Islam berperspektif gender, maka diperlukan adanya ide-ide segar dan progresif untuk mengkonstrukepistemologi dan metodologi pendidikan Islam berbasis gender.

Prinsip gender menurut perspektif Islam yakni kesetaraan laki-laki dan perempuan sama derajatnya dari segi asal kejadian, kesetaraan dalam kedudukannya sebagai hamba Allah, dan kesetaraan dalam hal hak kepemimpinan. Manfaat gender dalam al-Qur'an adalah mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Kata kunci: *Gender, Mainstreaming, Perspektif studi Islam Kritis*

### **PENDAHULUAN**

Ayat-ayat Al Qur an maupun hadits nabi yang merupakan sumber ajaran Islam terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan yang akan datang. Keduanya merupakan pedoman umat manusia dalam menata kehidupannya, agar memperoleh kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan di akhirat kelak.

Konsep-konsep yang ditawarkan al-Qur'an selalu relevan dengan problema yang dihadapi manusia, karena al-Qur'an turun untuk berdialog dengan setiap umat dalam segala zaman, sekaligus menawarkan pemecahan masalah terhadap problema yang dihadapi.

Di penghujung abad ke-20, pembicaraan kesetaraan jender di sector public semakin menghangat. Berbagai kajian tentang perempuan digelar, di kampus-kampus, berbagai seminar, tulisan di media massa, diskusi, berbagai penelitian, yang hampir semuanya mempersoalkan tentang diskriminasi dan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan. Pusat studi wanita pun menjamur di berbagai universitas semuanya muncul karena dorongan kebutuhan akan konsep baru untuk memahami kondisi dan kedudukan perempuan dengan menggunakan perspektif yang baru.

Di berbagai sector pembangunan mulai banyak perempuan berkiprah di dalamnya, khususnya di negara maju, sedang di tempat lain belahan dunia justru perempuan mendapat perlakuan yang diskriminatif. Model pembangunan yang dijalankannya mulai dievaluasi dan akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di negara dunia ketiga dalam usaha mengikut sertakan wanita dalam pembangunan yang belakangan ini melahirkan istilah "gender".<sup>1</sup>

Isu ini merebak kepermukaan sebagai wacana aktual dalam kerangka pemikiran Islam. Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan sisi-sisi problematik, baik dari substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai nilai implementatif di dalam kehidupan budaya. Persepsi sebagian masyarakat menunjukkan bahwa jenis kelamin akan menentukan peran seseorang yang akan diemban dalam masyarakat. Jenis kelamin telah dijadikan sebagai atribut jender yang senantiasa digunakan untuk menentukan relasi jender. Penentuan seperti ini telah melahirkan bias jender yang merugikan perempuan.<sup>2</sup>

Di dalam Islam ada beberapa isu kontroversi berkaitan dengan relasi gender, antara lain tentang asal usul penciptaan perempuan, konsep kewarisan, persaksian, poligami, hak-hak reproduksi, hak-talak perempuan, serta peran publik perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan

---

<sup>1</sup> Eri Rossatria dan Abdurrahman Saleh, *Gender Main Training*, Editor dalam Buku *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: kerja sama Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah dengan Mc-Gill-Icihep 2003), h. 237.

<sup>2</sup> Menurut sebagian orang, ada perbedaan secara esensial antara laki-laki dan perempuan yang tercermin dalam penciptaan, kapasitas dan fungsi dalam masyarakat, kemudahan mencapai petunjuk, serta pahala yang didapat di alam akhirat. Walaupun perbedaan itu tidak terkait dengan sifat dasar manusia. Amina Wadud menyatakan bahwa penis bahan sifat-sifat di atas kepada perempuan menggambarkan ia lemah, inferior, berpembawaan jahat, tidak cakap secara intelektual, dan kurang memadai secara spiritual. Lebih jelasnya lihat Amina Wadud, "*Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*", diterjemahkan oleh Abdullah Ali, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 25.

perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender.

Fakta ini akan sangat menarik bila dihubungkan dengan Alquran sebagai sumber utama ajaran Islam. Alquran sangat bijak berbicara tentang masalah jender dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan dan kemitraan. Alquran tidak pula menafikan adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan tetapi berbeda antar sebut bukanlah perbedaan (*discrimination*) yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Sumber pokok ajaran Islam, adalah Alquran dan Hadis. Di dalam keduanya, ditemukan berbagai penjelasan secara rinci maupun global mengenai kedudukan laki-laki dengan perempuan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mereka diciptakan berpasang-pasangan, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mengembang tugasnya sebagai *khalifatullah fil ardi*.<sup>3</sup> Atas dasar latarbelakang tersebut, maka penulis akan merumuskan bagaimana konsep pendidikan Islam berbasis gender *mainstreaming* ini apabila ditinjau dalam perspektif Islam. Mengingat masih banyaknya problem marginalisasi dan tidak seimbangny relasi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, maka diperlukan adanya perumusan secara sistematis dan konseptual mengenai konsep pendidikan Islam berbasis gender ini sebagai upaya solusi, sekaligus sebagai upaya pengembangan pendidikan Islam berbasis gender. Terutama terkait dengan kepemimpinan. Adapun hal yang akan di bahas dalam tulisan ini adalah *kontroversi kepemimpinan wanita*.

Isyarat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal kepemimpinan, antara lain dapat dilihat dalam QS al-Taubah/9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Lihat Q.S al-Baqarah (2): 30. Lihat juga Q.S. Fathir (35): 39

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 198

Kata *awliya* dari segi bahasa berarti antara lain: menguasai, mengurus, memerintah, mencintai, menolong, wali.<sup>5</sup> Adapun menurut Amin al-Khuli, kata *awliya* dalam pengertiannya, mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang makruf” mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) terhadap penguasa. Dengan demikian, tiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan. Kepentingan (urusan) kaum muslimin mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.<sup>6</sup>

Golongan ulama seperti pendapat di atas yang tidak memberi kesempatan kepemimpinan bagi perempuan, mengemukakan tiga alasan berdasarkan:

a. QS.al-Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahan:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 1582

<sup>6</sup>Amin, al-Khuli, *Al-Mar'at Baina al-Bait wa al-Mujtama'* (Bagdad: Al-Mar'at al-Muslimah fi al-Ashr al-Mu'ashir, t.th), h. 13.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h.84

Kontroversi tentang hak kepemimpinan perempuan terkait dengan perbedaan penafsiran frase “ . Ayat ini menjadi dalil bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya, mendidiknya ketika dikhawatirkan akan durhaka, maka laki-laki adalah pemimpin yang sempurna bagi istrinya karena dia pelindung dan pemberi nafkah. Karena itu Allah memuliakan laki-laki dengan menjadikannya penguasa, hakim, pemerintah, tentara, qadhi dan sebagainya dari urusan yang dikhususkan Allah untuk laki-laki.<sup>8</sup>

- a. Hadis yang menyatakan bahwa, perempuan kurang cerdas dibandingkan laki-laki, begitu juga sikap keberagamaannya.
- b. Hadis yang menyatakan: “Tidak berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكره قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل  
لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسيري قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم  
( )

Artinya:

Utsman bin al-Haitsam menceritakan kepada kami, Auf menceritakan kepada kami, dari al-Hasan, dari Abi Bakrah berkata: sungguh Allah telah member kebaikan pada kutentang kalimat yang sangat penting ketika terjadi perang jamal, di mana telah sampai (kalimat itu) kepada Nabi saw bahwa di Persia dipimpin seorang ratu anaknya Kisrah, lalu Nabi SAW bersabda: tidak akan beruntung suatu masyarakat bila mereka dipimpin oleh seorang.<sup>9</sup>

Ketiga dalil tersebut saling kait mengait dalam memperkuat argumentasi ketidakbolehan perempuan dalam memegang kepemimpinan. Kepemimpinan hanya untuk kaum lelaki, dan mengharuskan perempuan mengakui kepemimpinan ini.<sup>10</sup> Mengenai QS.al-Nisa/4:34 sebagaimana tersebut di atas, apabila diperhatikan sebab nuzul ayat ini, dan munasabah ayat ini dengan ayat sesudahnya, maka ayat tersebut khusus menyangkut kepemimpinan dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat dijadikan dalil untuk meniadakan hak perempuan dalam kepemimpinan publik.

Kalaupun ayat tersebut juga dikaitkan dengan kepemimpinan publik, maka pemahamannya lebih tepat dipahami secara kontekstual seperti yang dikemukakan oleh Abdillah bin Baz bahwa, keunggulan kaum lelaki atas perempuan, bukan dalam setiap

---

<sup>8</sup>Saad bin Abd.Rahman Nidan, *Maftum al-Asma' wa al-Shifat*, (dalam Majallah al-Jamiah al-Islamiyah bi al-Madinah al-Munawwarah, vol.68), h. 47-48.

<sup>9</sup>Al-Bukhari, Abu Abdullah bin al-Bardizbat bin Mughirah. *Shahih al-Bukhari* hadis nomor 6570

<sup>10</sup>Agil Husin Al-Munawwar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam* (Malang:Pascasarjana UNISMA, 2001), h. 152-153.

masa karena Allah SWT mengetahui apa yang akan terjadi di akhir zaman. Karena sesungguhnya apabila hal itu merupakan ketentuan yang berlaku hingga hari kiamat, tentu terjadi kerancuan dari ketentuan syariat karena telah diketahui kejadian yang sebaliknya, terdapat perempuan yang lebih unggul di bidang pendidikan, pekerjaan dan sebagainya di setiap zaman dan tempat.

Adapun pemahaman yang tepat bahwa, keunggulan lelaki atas perempuan yang dimaksudkan adalah orang tertentu, bukan untuk setiap individu lelaki atas perempuan, bahkan telah diketahui terdapat sebahagian perempuan lebih unggul dari sebahagian lelaki dalam banyak hal seperti: Aisyah, Khadijah, Hafshah dan selainnya dari *Ummul Mu'minin* lebih unggul daripada kebanyakan lelaki. Demikian juga di setiap zaman terdapat perempuan yang lebih unggul dari sebahagian lelaki dari segi ilmunya, pemikirannya dan agamanya.<sup>11</sup>

Mengenai alasan yang kedua, tentang hadis yang mengatakan perempuan lemah dari segi kecerdasan akal dan agama telah diuraikan pada bagian terdahulu tentang kedudukan perempuan sebagai hamba Allah. Adapun mengenai hadis tentang kepemimpinan perempuan yang diriwayatkan Abu Bakar, hal tersebut tidak digariskan untuk perempuan secara umum, akan tetapi hadis ini berkaitan dengan suatu peristiwa yang dikaitkan dengan masyarakat Persia ketika itu dan bukan berlaku umum dalam segala urusan.<sup>12</sup> Karena itu, pada hakikatnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam meraih prestasi sesuai yang dibutuhkan dalam suatu ranah sosial pada zamannya.

Ayat tentang kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita (QS al-Nisa/4:34).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي  
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۗ فَعِظُوهُنَّ ۗ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

<sup>11</sup>Abd. al-Aziz, bin Abdullah bin Baaz, *Hukm al-Islam*, Juz I (cet.I, tahun VII, Madinah: al-Jamiah al-Islamiyah, 1974 M/1394 H), h.37.

<sup>12</sup>Said Agil Husin Al-Munawwar, (*Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*), h. 153-154.

Ungkapan *qawwam* dipahami oleh Sebagian besar mufassir sebagai sebuah legalitas-normatif kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Menurut mufassir klasik seperti al-Thabari dan al-Raziyy maupun mufassir kontemporer seperti Muhammad Abduh, termasuk mufassir Indonesia, Quraish Shihab, Hamka dan Hasbie ash-Shiddiqie, mereka berpendapat bahwa ayat di atas memberikan landasan normative tentang hak kepemimpinan rumah tangga dalam Islam dibebankan pada laki-laki. Kepemimpinan di sini meliputi menjaga, melindungi dan mencukupkan kebutuhan. Alasan kepemimpinan dibebankan kepada laki-laki, antara lain tidak hanya karena adanya keunggulan fungsional pada laki-laki, tetapi termasuk keadaan fisik dan psikis laki-laki memungkinkan diberitanggungjawab kepemimpinan dalam rumahtangga.<sup>13</sup> Hal penting dalam kepemimpinan keluarga adalah adanya prinsip musyawarah, demokratis dan tidak otoriter. Oleh karenanya, kepemimpinan tersebut harus dipahami sebagai hubungan fungsional suami-isteri. Berdasarkan pemahaman di atas sebagian mufassir berpandangan bahwa kepemimpinan laki-laki yang tidak hanya dibatasi dalam rumah tangga, tetapi kepemimpinan laki-laki dalam konteks yang lebih luas lagi, seperti kepemimpinan dalam politik. Legitimasi kepemimpinan laki-laki dalam politik dikuatkan antara lain dengan hadis Nabi SAW.:

لَنْ يَلْحَقُوا مَوْلَا أَمْرٍ هُمْ أَمْرَاءُ

Secara tekstual, *jumhur* ulama memahami hadis tersebut sebagai larangan bagi perempuan untuk menjadi kepala negara, pemimpin masyarakat, hakim dan jabatan lainnya yang sejenis.<sup>14</sup> Namun, apabila dilihat dari *asbab al-wurud* hadis tersebut, tentu akan ditemukan pemahaman lain, yang berbeda dengan tekstualnya. Apabila dicermati kelengkapan hadis tersebut, ternyata hadis tentang kepemimpinan ini disabdakan oleh Nabi SAW terkait dengan suksesi kepemimpinan perempuan yang terjadi di Persia.

Tradisi di Persia sebelum diangkat putri Kisra, yang menjadi pemimpin selalu laki-laki. Pengangkatan ini tentu berbeda dari biasanya. Nama pemimpin perempuan tersebut adalah Buwaran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz. Dia diangkat sebagai pemimpin di Persia setelah terjadi pembunuhan dalam rangka suksesi kepala Negara. Ketika ayah Buwaran meninggal dunia, anak laki-lakinya (saudara laki-laki Buwaran) telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan.<sup>15</sup>

Dalam memahami hadis di atas para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa hadis ini memberikan isyarat larangan secara mutlak bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Pendapat lain, membolehkan perempuan untuk memimpin dalam suatu negara. Sejumlah perempuan telah terbukti mampu memimpin bangsanya. Pada masa sebelum Islam, Ratu Bilqis, penguasa Saba' mampu

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 312.

<sup>14</sup>Al-Asqalani, *Fath al-Bariy*, (CD-ROM Maktabah Syamilah)

<sup>15</sup>Al-Asqalani, *Fath al-Bariy*, (CD-ROM Maktabah Syamilah),Juz 20, h. 107; *Tuhfat al-Ahwazi*, Juz 6, h. 447. (CD-ROM Maktabah Syamilah)

memimpin negerinya (Saba) menjadi negara makmur, sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an.<sup>16</sup>

Demikian pula halnya, Indira Gandhi, Margaret Tacher dan Benazir Bhuto adalah diantara contoh pemimpin bangsa di masa modern yang relative sukses. Demikian juga para pemimpin perempuan di Indonesia.

Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin antara lain dikemukakan oleh IbnuHazm, Yusuf Qardawi dan al-Ghazali. Menurut Ibnu Hazm dan al-Qardawi, pada dasarnya perempuan diperbolehkan untuk menjadi kepala negara, tetapi kepemimpinan yang bukan kekhalifahan. Hadis ini menurut Ibnu Hazm hanyalah komentar Nabi SAW. Terhadap pengangkatan Putri Kaisar untuk menjadi penguasa. Padahal ia seorang wanita yang usianya belum dianggap cukup untuk memangku jabatan tersebut. Di samping itu, ia tidak memiliki kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin pada saat itu.<sup>17</sup> Sementara itu, al-Ghazali berpendapat bahwa hadis ini tidak bias dilepaskan dari kondisi politik yang berkembang ketika itu. Hadis ini dikemukakan oleh Nabi SAW sebagai tanggapan terhadap proses suksesi yang terjadi di negeri Persia.<sup>18</sup>

Mencermati uraian di atas, pemahaman yang kontekstual tampaknya lebih mendekati maksud di balik pernyataan hadis Nabi ini. Kemunculan hadis tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosio-kultural yang terjadi di Persi ketika itu, yang masih menempatkan posisi perempuan pada umumnya sebagai makhluk kelas dua. Sedangkan secara politis, kepemimpinan yang berlaku di Persia ketika itu adalah kepemimpinan otoriter, yang masih memakai system keturunan. Dengan demikian, pemaknaan hadis tersebut tidak bias digeneralisasi secara tekstual-universal, namun harus dipahami secara kontekstual-temporal. Yakni suatu pemahaman yang mempertimbangkan kondisi historis, sosiologis dan kultural, saat hadis tersebut disabdakan.

Dalam kondisi inilah Nabi SAW menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan tidak akan berhasil. Oleh karena, bagaimana kepemimpinannya bias berhasil, pemimpinnya tersebut tidak dihargai masyarakatnya dan tidak memiliki kompetensi. Padahal salah satu syarat ideal pemimpin adalah memiliki *leadership* dan kewibawaan yang memadai. Sementara perempuan pada saat itu tidak memiliki kompetensi ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam konteks kekinian, apabila seorang pemimpin memiliki kewibawaan, *leadership* dan dihargai masyarakat serta masyarakat siap menerima kepemimpinan perempuan, maka sah-sah saja perempuan dipilih dan diangkat sebagai pemimpin public seperti menjadi hakim, anggota parlemen (DPR/DPD), dan kepemimpinan lainnya.

---

<sup>16</sup> QS. An-Naml (27): 20-26.

<sup>17</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Dakwah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1997), h. 247.

<sup>18</sup>Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnat al-NabawiyatbainaAhl al-FiqhwaAhl al-Hadis*, (Bairut: Dar al-Syuruq, 1998), h. 64-66.

### C. Pentingnya Gender Dalam al-Qur'an

Memahami urgensi gender dalam al-Qur'an dapat dipahami dari firman Allah dalam QS.al-Rum/30;21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir).”<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu. Dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah.

Kata *taskunu* berarti diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Karena itu Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Sementara *mawaddah* adalah jika anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain itu, apapun yang terjadi. Siapa yang menciptakan rasa itu pada hati suami istri?. Kesiediaan seorang suami untuk membela istrinya, dan kesiediaan seorang wanita untuk hidup bersama seorang lelaki yang menjadi suaminya, meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam. Sungguh merupakan suatu keajaiban, dan tidak mudah akan terlaksana tanpa adanya kuasa Allah yang mengatur hati suami istri.<sup>20</sup>

Agar kondisi tersebut di atas dapat langgeng maka perlu adanya saling pengertian dan saling memahami serta perlu ada pembagian tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja antara suami istri. Ada dua prinsip yang melandasi hak dan kewajiban suami istri:

- a. Terdapat perbedaan antara pria dan wanita, bukan hanya pada bentuk fisik tetapi juga dalam bidang psikis, bahkan perbedaan kelenjar dan darah masing-masing kelamin. Perbedaan kerja, hak dan kewajiban yang ditetapkan agama terhadap kedua jenis manusia itu didasarkan oleh perbedaan-perbedaan itu.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h.406

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jilid 10, Lentera Hati, 2010. Cet. III; Jakarta), h. 188.

- b. Pola pembagian kerja yang ditetapkan oleh agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntutan minimal dari segi moral untuk membantu pasangannya.<sup>21</sup>

Keluarga adalah miniatur masyarakat, oleh karena itu harus ada seorang pemimpin, itulah yang dijelaskan dalam QS al-Nisa ayat 34 sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan yang lalu. Kepemimpinan untuk setiap unit adalah hal yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama, serta merasa memiliki pasangan dan keluarga.

Hak kepemimpinan menurut al-Qur'an dibebankan kepada suami, disebabkan oleh dua hal:

- a. Adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan istri.
- b. Adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarganya.

Ibnu Hazm, seorang ahli hukum Islam berpendapat bahwa, wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suami dalam hal menyediakan makanan, menjahit dan sebagainya. Justru sang suami yang berkewajiban menyiapkan pakaian jadi, makanan yang siap dimakan untuk istri dan anak-anaknya.<sup>22</sup> Dan karena itulah suami mempunyai derajat yang tinggi di lingkungan keluarganya sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2:228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ۚ وَإِنِ ارْتَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

(Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat tersebut menunjukkan bahwa stri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suaminya mempunyai hak

<sup>21</sup>M .Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 1997, (Cet.VI; Bandung: Mizan), h. 310.

<sup>22</sup>M .Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 310-311

dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian tuntunan ini menuntut kerja sama dalam pembagian kerja yang adil antar suami istri, walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga. Walau bekerja mencari nafkah adalah tugas utama pria, bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja juga, khususnya bila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, walau istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan dan mengasuh anak, itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu.<sup>23</sup>

Pembagian tugas secara adil dan kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh gender, karena selain yang sifatnya kodrat bagi keduanya, pembagian tugas itu sulit untuk dibatasi mana tugas perempuan dan mana tugas laki-laki karena sebenarnya pembagian tugas itu bisa dilakukan keduanya yang hakikatnya adalah terwujudnya keadilan. Dengan demikian, pembagian tugas yang baik, adalah yang tidak mengabaikan hak-hak laki-laki dan perempuan, tidak menjadikan gender sebagai masalah karena pembagian peran perempuan dan laki-laki akan menguntungkan kedua belah pihak, misalnya:

- a. Perempuan dan laki-laki saling membantu memenuhi nafkah keluarga.
- b. Perempuan dan laki-laki saling membagi pekerjaan rumah tangga
- c. Perempuan dan laki-laki melaksanakan tugas sosial kemasyarakatan.

Terwujudnya hak dan tanggung jawab serta saling pengertian yang melahirkan jiwa tolong menolong antara suami istri, akan melahirkan perasaan saling membutuhkan antara pasangan suami istri dan akan mempersatukannya yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Dalam kondisi seperti inilah akan terwujud *mawaddah wa rahmah*

## KESIMPULAN

1. Prinsip gender menurut perspektif Islam yakni kesetaraan laki-laki dan perempuan sama derajatnya dari segi asal kejadian, kesetaraan dalam kedudukannya sebagai hamba Allah, dan kesetaraan dalam hal hak kepemimpinan.
2. Manfaat gender dalam al-Qur'an adalah mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

## IMPLIKASI

Kontruksi pemahaman yang merupakan bentukan budaya tentang gender sudah saat ini perlu diinterpretasi ulang, dengan jalan memaksimalkan peran wanita serta meningkatkan tingkat pendidikannya. Perbedaan (*distinction*) itu bukanlah perbedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Perbedaan laki-laki dan perempuan bukanlah harus di pertandingkan tapi

---

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I, h. 596.

dipersandingkan untuk mendukung misi pokok Islam, yaitu terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Dalam rangka mengembangkan pemikiran pendidikan Islam berperspektif gender, maka diperlukan adanya ide-ide segar dan progresif untuk mengkonstruepistemologi dan metodologi pendidikan Islam berbasis gender. Ada beberapa langkah secara konseptual-teoritis dan praktis untuk mengkonstrue pendidikan berparadigma sensitif gender tersebut, yaitu :*Pertama*, perlunya rekonstruksi terhadap epistemology keilmuan Islam dalam praktik pendidikan Islam. Wilayah keilmuan pendidikan Agama Islam secara konseptual-teoritis perlu di koreksi, diseleksi, diperbaiki dan bahkan dikembangkan sesuai dengan kondisi realitassosio-kultural masyarakat.

Pendidikan Agama perlu membuka diri terhadap perkembangan isu-isu kontemporer seperti gender, pandangan-pandangan kontemporer terhadap wanita, dan isu-isu yang berkembang mengenai relasi antara laki-laki dan wanita. *Kedua*, perlu adanya perubahan pada paradigma dan mindset dari para komponen pendidikan seperti pendidik dan peserta didik. Perubahan ini bias diusahakan misalnya melalui praktik-praktik pengajaran pendidikan Agama berbasis gender bagi peserta didik. Bagi pendidik, bias diupayakan misalnya melalui sosialisasi tentang gender, seminar, workshop, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya untuk mendukung adanya kegiatan pengarusutamaan gender dalam lingkungan pendidikan. *Ketiga*, perlunya pendekatan integrasi untuk merekonstruksi mata pelajaran pendidikan agama; mata pelajaran PAI perlu diintegrasikan dengan pesan normatif universal Al-Quran sepretegalitarianisme. *Mainmandate* dari mata pelajaran Agama Islam seperti Fikih, Tafsir, Akhlak, Aqidah, Sejarah Kebudayaan Islam dan sebagainya tetap seperti itu adanya, dalam arti materi-materi pembelajaran tidak banyak berubah (kecuali bagi materi yang tidak sensitif gender).

Hanya saja, *widermandatenya* perlu diupayakan adanya penanaman pesan normatif universal seperti nilai-nilai persamaan, keadilan, dan kesetaraan di dalam materi-materi pembelajaran Agama Islam tersebut. *Keempat*, dalam metode pengajaran PAI berbasis gender diperlukan adanya pendekatan-pendekatan dalam upaya menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. Di sini, pendekatan yang dimaksudialah *pendekatan normative* yaitu pembelajaran tekstual dengan *transfer of knowledge* dari bahan-bahan materi pembelajaran PAI kepada peserta didik yang tentunya di dalamnya sudah ada rekonstruksi dengan muatan-muatan yang sensitif gender.

*Pendekatan historis* sebagai upaya pembelajaran kontekstual dengan melibatkan peserta didik untuk melihat langsung problem-problem kekinian yang diakibatkan dari relasi yang bias gender dalam kehidupan. *Pendekatan intuitif* yaitu untuk merasakan secara langsung dampak-dampak yang terjadidari problem-problem yang munculdari realitaskhidupan. Ketiga pendekatan tersebut penulis olah berdasarkan konstruksi epistemologi Islam yaitu bayani, burhani, dan irfani. Hanyasaja, ketiga klusterepistemologi Islam tersebut penulis modifikasi di sana-sini untuk mengkonstrue metode pembelajaran berbasis gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Saleh dan Eri Rossatria, *Gender Main Training*, Editor dalam Buku *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: kerja sama Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah dengan Mc-Gill-Icihep 2003)
- Abu Abdullah bin al-Bardizbat bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Al-Bukhari, Abu Abdullah bin al-Bardizbat bin Mughirah. *Shahih al-Bukhari*
- al-Ghazali Muhammad, *al-Sunnat al-Nabawiyat baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, Bairut: Dar al-Syuruq, 1998
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. IV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Khuli, Amin, *Al-Mar'at Baina al-Bait wa al-Mujtama'*. Bagdad: Al-Mar'at al-Muslimah fi al-Ashr al-Mu'ashir, t.th.
- An-Nidan, Saad bin Abd.Rahman. *Ma'fhum al-Asma' wa al-Shifat*, dalam Majallah al-Jamiah al-Islamiyah bi al-Madinah al-Munawwarah, vol.68.
- Al-Baaz, Abd. al-Aziz, bin Abdillah bin. *Hukm al-Islam*, Juz I. cet.I, tahun VII, Madinah: al-Jamiah al-Islamiyah, 1974 M/1394 H.
- Al-Qardawi Yusuf, *Fiqh Dakwah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1997
- Al-Qusyairiy, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim dalam CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis'ah*.
- Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, tahun 2006
- Munawwar, Said Agil Husin. *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*. Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001.
- Wadud Amina "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective", diterjemahkan oleh Abdullah Ali, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2006)
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, Cet.VI; Bandung: Mizan, 1997.
- , *Tafsir al-Misbah*,. Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2010.